

**Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia**

(Resolusi No. 39/46 disetujui oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1984)

Majelis Umum,

Mengingat Deklarasi Perlindungan bagi Semua Orang dari Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, yang disetujui Majelis Umum dalam resolusi 34529(XXX) pada 19 Desember 1975,

Mengingat pula Resolusi 32/62 pada 8 Desember 1977 yang berisi permintaan agar Komisi Hak Asasi Manusia membuat konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi,

Mengingat lebih lanjut bahwa, dalam resolusi 38/119, 16 Desember 1983, Komisi Hak Asasi Manusia diminta pada sidangnya yang keempatpuluh mengutamakan penyelesaian konsep konvensi menentang penyiksaan supaya konsep tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan agar penerapan konvensi itu efektif, diserahkan kepada kepada Majelis Umum pada sidang ke-39.

Memperhatikan dengan seksama resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1984/21, 6 Maret 1984, yang berisi keputusan Komisi untuk menyerahkan naskah konsep konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, yang tercantum dalam lampiran pada laporan Kelompok Kerja agar dipertimbangkan Majelis Umum,

Berkeinginan melakukan penerapan yang lebih efektif larangan-larangan yang masih ada berdasarkan hukum internasional dan nasional terhadap praktek penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia,

1. Menyatakan penghormatan atas hasil kerja yang dicapai Komisi Hak Asasi Manusia dalam mempersiapkan naskah konsep konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia;
2. Menyetujui dan membuka Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yang termuat dalam lampiran resolusi ini agar ditandatangani, diratifikasi dan disetujui;
3. Meminta semua pemerintah agar mempertimbangkan prioritas penandatanganan dan ratifikasi Konvensi.

Negara-negara Pihak Konvensi ini,

Mengingat bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas hak yang sama dan tidak dapat dicabut bagi semua umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengakui bahwa hak tersebut berasal dari martabat manusia secara pribadi,

Mengingat kewajiban Negara-Negara berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama Pasal 55, adalah memajukan penghormatan dan ketaatan universal terhadap hak asasi dan kebebasan dasar manusia,

Dengan menghormati Pasal 5 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang keduanya menyatakan bahwa tak seorangpun boleh menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia,

Dengan menghormati pula Deklarasi Perlindungan bagi semua orang dari Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada 9 Desember 1975,

Berkeinginan untuk menjadikan perjuangan lebih efektif melawan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di seluruh dunia,

Telah menyepakati hal-hal berikut :

BAGIAN I

Pasal 1

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.
2. Pasal ini tidak mengurangi berlakunya perangkat internasional atau peraturan perundang-undangan nasional yang benar-benar atau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan yang lebih luas.

Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah

kekuasaannya.

2. Tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.
3. Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

Pasal 3

1. Tidak ada satu Negara Pihak pun yang boleh mengusir, mengembalikan (*refouler*) atau mengekstradisikan seseorang ke Negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu berada dalam bahaya karena dapat menjadi sasaran penyiksaan.
2. Untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan semacam itu, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan semua hal yang berkaitan termasuk, apabila mungkin, adanya pola tetap pelanggaran yang besar, mencolok, atau massal terhadap hak asasi manusia di Negara tersebut.

Pasal 4

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan, dan bagi suatu tindakan percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang terlibat atau turut serta dalam penyiksaan.
2. Setiap Negara Pihak harus mengatur agar pelanggaran-pelanggaran dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan sifat kejahatannya.

Pasal 5

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menetapkan kewenangan hukumnya atas pelanggaran yang disebut pada pasal 4 dalam hal-hal berikut:
 - a. Apabila pelanggaran dilakukan di dalam suatu wilayah hukumnya atau di atas kapal laut atau pesawat terbang yang terdaftar di Negara itu;
 - b. Apabila yang dituduh melanggar adalah warga dari Negara tersebut;
 - c. Apabila korban dianggap sebagai warga dari Negara tersebut, dan Negara itu memandangnya tepat.
2. Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan seperlunya untuk menetapkan yurisdiksinya atas pelanggaran, dalam kasus yang dituduh sebagai pelaku pelanggaran berada di wilayah kekuasaannya dan Negara itu tidak mengekstradisikannya sesuai dengan pasal 8 ke Negara lain sebagaimana disebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. Konvensi ini tidak mengesampingkan kewenangan hukum pidana apapun yang diberlakukan sesuai dengan hukum nasional.

Pasal 6

1. Setelah merasa yakin, melalui pemeriksaan informasi yang tersedia untuk itu bahwa keadaan menghendakinya, semua Negara Pihak yang di wilayahnya terdapat orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran yang disebut dalam pasal 4, akan menahan orang itu atau mengambil tindakan hukum lain untuk menjamin kehadirannya. Penahanan dan tindakan hukum itu harus disesuaikan dengan hukum Negara tersebut, tetapi dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang diperlukan agar prosedur pidana atau ekstradisi mungkin dilaksanakan.
2. Negara tersebut harus segera membuat penyelidikan awal berdasarkan fakta yang ada.
3. Seseorang yang ditahan berdasarkan ayat 1 dari pasal ini harus dibantu untuk segera berhubungan dengan perwakilan Negara yang tepat dan terdekat di mana ia menjadi warga negara, atau jika ia tidak memiliki kewarganegaraan, dengan perwakilan Negara tempat ia biasanya menetap.
4. Apabila suatu Negara, sesuai dengan pasal ini, telah menahan seseorang, Negara tersebut harus segera memberitahu Negara yang disebut dalam pasal 5 ayat 1 tentang kenyataan bahwa orang tersebut berada dalam tahanan beserta alasan penahanannya. Negara yang melakukan penyelidikan awal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini akan segera melaporkan temuannya kepada Negara tersebut dan menunjukkan apakah pihaknya akan melaksanakan kewenangan hukum.

Pasal 7

1. Negara Pihak yang di wilayah kewenangan hukumnya ditemukan seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebut dalam pasal 4, dalam kasus yang dimaksud dalam pasal 5, jika Negara itu tidak mengekstradisinya, akan mengajukan kasus itu kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan.
2. Pihak-pihak yang berwenang ini akan mengambil keputusannya dengan cara yang sama seperti dalam kasus pelanggaran biasa lain yang menurut hukum itu merupakan tindak pidana berat. Dalam kasus yang disebut dalam pasal 5, ayat 2, standar pembuktian yang diperlukan untuk penuntutan dan penghukuman sama sekali tidak boleh lebih longgar dibandingkan dengan standar pembuktian yang diterapkan dalam kasus-kasus yang disebut dalam pasal 5, ayat 1.
3. Setiap orang yang diajukan ke sidang pengadilan sehubungan dengan suatu pelanggaran yang disebut dalam Pasal 4 akan mendapat jaminan perlakuan yang adil dalam setiap tahap pengadilan.

Pasal 8

1. Pelanggaran yang disebut dalam pasal 4 harus dianggap sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian yang telah dibuat di antara Negara-Negara Pihak.

Negara-Negara Pihak memasukkan pelanggaran semacam ini sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang disepakati di antara Negara-Negara itu.

2. Kalau suatu Negara Pihak yang mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk melakukan ekstradisi menerima permohonan ekstradisi dari suatu Negara Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengannya, maka Negara Pihak tersebut dapat menganggap Konvensi ini sebagai dasar hukum bagi ekstradisi yang berkenaan dengan pelanggaran semacam itu. Ekstradisi ini tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Negara yang menerima permohonan.
3. Negara-Negara Pihak yang tidak mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk melakukan ekstradisi harus mengakui pelanggaran semacam itu sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi di antara mereka sendiri yang tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Negara yang menerima permohonan.
4. Pelanggaran seperti itu harus diperlakukan, untuk keperluan ekstradisi antara Negara-Negara Pihak, sebagai tindak pidana yang dilakukan tidak hanya di tempat terjadinya pelanggaran itu tetapi juga di wilayah Negara yang diminta untuk menetapkan kewenangan hukumnya sesuai dengan pasal 5, ayat 1.

Pasal 9

1. Negara-Negara Pihak akan saling memberi bantuan sebesar-besarnya sehubungan dengan perkara pidana yang diajukan berkenaan dengan pelanggaran yang disebut dalam pasal 4, termasuk pemberian semua bukti yang mereka miliki yang diperlukan untuk penyelesaian perkara itu.
2. Negara-Negara Pihak harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat 1 pasal ini sesuai dengan semua perjanjian timbal-balik yang mungkin ada di antara Negara-Negara tersebut.

Pasal 10

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dicantumkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pegawai pemerintah, dan orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjara.
2. Setiap Negara Pihak mesti mencantumkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut di atas.

Pasal 11

Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk penahanan serta

perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.

Pasal 12

Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya.

Pasal 13

Setiap Negara Pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak yang berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian mereka.

Pasal 14

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti-rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepihak mungkin. Dalam peristiwa korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti-rugi.
2. Dalam Pasal ini tidak ada hal apapun yang mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukum nasional.

Pasal 15

Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat.

Pasal 16

1. Setiap Negara Pihak harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan atas atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam pasal 10, 11, 12, dan 13 berlaku sebagai

pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

2. Ketentuan Konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan dari setiap perangkat internasional atau hukum nasional yang melarang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran.

BAGIAN II

Pasal 17

1. Harus dibentuk suatu Komite Menentang Penyiksaan (selanjutnya disebut sebagai Komite) guna melaksanakan tugas-tugas yang akan ditentukan lebih lanjut. Komite ini terdiri dari sepuluh ahli yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di bidang hak asasi manusia, yang akan bertugas dalam kapasitas pribadinya. Ahli-ahli ini dipilih oleh Negara-Negara Pihak dengan pertimbangan diberikan pada pembagian geografis yang adil, dan pada manfaat dari keikutsertaan mereka yang mempunyai pengalaman hukum.
2. Para anggota Komite dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia berdasarkan daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-Negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang warganegaranya sendiri. Negara-Negara Pihak mempertimbangkan manfaat pencalonan orang-orang yang juga menjadi anggota Komite Hak asasi Manusia yang didirikan menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang bersedia bertugas dalam Komite Menentang Penyiksaan.
3. Pemilihan para anggota Komite dilakukan pada sidang dua tahunan antar-Negara Pihak yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang itu, dua pertiga Negara-Negara Pihak yang hadir merupakan kuorum; orang-orang yang terpilih sebagai anggota Komite adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara para wakil Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.
4. Pemilihan pertama harus diadakan paling lambat enam bulan setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan surat kepada Negara-Negara Pihak yang meminta agar dalam waktu tiga bulan mereka sudah mengajukan calon-calonnya. Sekretaris Jenderal mempersiapkan suatu daftar menurut abjad semua calon beserta Negara-negara Pihak yang mencalonkannya dan kemudian mengajukannya kepada Negara-Negara Pihak.
5. Para anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Jika dicalonkan kembali, mereka dapat dipilih lagi. Akan tetapi, masa jabatan dari lima orang di antara para anggota yang dipilih pada pemilihan pertama berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama nama-nama dari lima orang anggota ini akan dipilih lewat undian oleh Ketua Sidang yang disebut dalam ayat 3, pasal ini.

6. Kalau seorang anggota Komite meninggal atau mengundurkan diri atau karena suatu alasan tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya dalam Komite, Negara Pihak yang mencalonkannya harus menunjuk seorang ahli lain di antara warganegaranya untuk bertugas selama sisa masa jabatannya, setelah ada persetujuan mayoritas dari Negara-Negara Pihak. Persetujuan dianggap telah diberikan, kecuali kalau setengah atau lebih Negara-Negara Pihak memberi jawaban negatif dalam waktu enam minggu setelah diberitahu oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penunjukan orang yang diusulkan.
7. Negara-Negara Pihak menanggung pembiayaan yang dikeluarkan para anggota Komite dalam melakukan tugas-tugas mereka.

Pasal 18

1. Komite memilih-pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun dan dapat dipilih kembali.
2. Komite menetapkan aturan tata kerjanya sendiri yang menentukan antara lain, bahwa :
 - a. Enam anggota Komite merupakan suatu kuorum;
 - b. Keputusan-keputusan Komite diambil dengan suara mayoritas dari para anggota yang hadir.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan agar tugas-tugas Komite berdasarkan Konvensi ini efektif dilaksanakan.
4. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan sidang pertama Komite. Setelah sidang pertama ini, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditetapkan dalam peraturan tata kerjanya.
5. Negara-Negara Pihak harus menanggung pembiayaan yang timbul berkenaan dengan penyelenggaraan rapat-rapat Negara-Negara Pihak dan rapat Komite, termasuk penggantian pembayaran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atas semua pengeluaran, seperti biaya staf dan fasilitas, yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ayat 3 pasal ini.

Pasal 19

1. Negara-negara Pihak akan menyerahkan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan tentang tindakan-tindakan yang telah mereka ambil dalam rangka penerapan Konvensi ini, dalam waktu satu tahun setelah diberlakukannya Konvensi ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan. Setelah itu Negara-Negara Pihak menyerahkan laporan pelengkap setiap empat tahun sekali tentang setiap langkah baru yang diambil dan laporan-laporan lain yang mungkin diminta Komite.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meneruskan laporan-laporan tersebut kepada semua Negara Pihak.

3. Setiap laporan akan dipertimbangkan oleh Komite yang dapat memberikan komentar umum terhadap laporan tersebut apabila Komite menganggapnya tepat dan akan meneruskan komentar ini kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Negara tersebut dapat menanggapi dengan observasi-observasi yang dibuatnya kepada Komite.
4. Atas kebijaksanaannya, Komite dapat memutuskan untuk memasukkan setiap komentar yang dibuatnya sesuai dengan ayat 3 pasal ini bersamaan dengan observasi atas komentar itu dari Negara Pihak yang bersangkutan, dalam laporan tahunan yang disusun sesuai dengan pasal 24. Jika diminta oleh Negara Pihak yang bersangkutan, Komite juga dapat menyertakan salinan laporan yang diajukan berdasarkan ayat 1 pasal ini.

Pasal 20

1. Kalau Komite menerima informasi terpercaya yang menurut Komite mengandung petunjuk yang cukup beralasan bahwa penyiksaan dilakukan secara sistematis di wilayah suatu Negara Pihak, Komite dapat mengajak Negara Pihak itu untuk bekerja sama dalam memeriksa kebenaran informasi tersebut dan untuk keperluan ini mengajukan observasi berkenaan dengan informasi tersebut.
2. Berdasarkan observasi yang mungkin telah disampaikan oleh Negara Pihak dan informasi terkait lainnya yang dimiliki Komite, Komite dapat menugaskan, jika hal itu dibenarkan, seorang atau lebih anggotanya mengadakan suatu penyelidikan rahasia dan segera melaporkan hasilnya kepada Komite.
3. Kalau penyelidikan diadakan sesuai dengan ayat 2 pasal ini, Komite akan mengupayakan kerja sama dengan Negara Pihak yang bersangkutan. Dengan persetujuan Negara Pihak, penyelidikan semacam itu dapat berupa kunjungan ke wilayah Negara Pihak tersebut.
4. Setelah memeriksa temuan-temuan dari anggota atau para anggotanya yang diajukan sesuai dengan ayat 2 pasal ini, Komite akan meneruskan temuan-temuan tersebut kepada Negara Pihak yang bersangkutan bersama dengan komentar atau saran yang tepat dengan situasi yang ada.
5. Semua tata cara kerja yang dilakukan Komite seperti disebutkan dalam ayat 1 sampai 4 pasal ini harus bersifat rahasia, dan pada setiap tahap harus diupayakan adanya kerja sama dengan Negara Pihak yang bersangkutan. Setelah rangkaian tata cara berkenaan dengan penyelidikan dilakukan sesuai dengan ayat 2 tersebut selesai dan setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak yang bersangkutan, Komite dapat memutuskan untuk memasukkan laporan singkat mengenai hasil-hasilnya dalam laporan tahunan yang disusun berdasarkan pasal 24.

Pasal 21

1. Suatu Negara Pihak Konvensi ini setiap saat dapat menyatakan, berdasarkan pasal ini, bahwa pihaknya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan mempertimbangkan

pengaduan yang menyebutkan bahwa suatu Negara Pihak menyatakan bahwa suatu Negara Pihak lain tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini. Pengaduan semacam ini dapat diterima dan dibahas sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal ini hanya jika diajukan oleh suatu Negara Pihak yang telah mengeluarkan pernyataan yang mengakui kewenangan Komite. Komite tidak akan menangani laporan pengaduan berdasarkan pasal ini, jika itu menyangkut suatu Negara Pihak yang belum mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pengaduan yang diterima berdasarkan pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur berikut ini:

- a. Jika suatu Negara Pihak berpendapat bahwa suatu Negara Pihak lain tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, Negara tersebut melalui komunikasi tertulis dapat mengangkat persoalan itu agar diperhatikan Negara Pihak yang bersangkutan. Dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya komunikasi tersebut, Negara penerima akan memberi kepada Negara yang mengirimkan pengaduan suatu penjelasan atau suatu pernyataan lain secara tertulis untuk menjelaskan persoalan yang mencakup, sejauh dimungkinkan dan berkaitan, acuan kepada prosedur-prosedur dalam negeri dan langkah perbaikan yang diambil, disiapkan atau tersedia untuk dalam masalah tersebut;
- b. Jika persoalan itu tidak bisa diselesaikan sendiri secara memuaskan oleh kedua Negara Pihak yang terlibat dalam sengketa dalam waktu enam bulan sejak diterimanya pengaduan awal oleh Negara penerima, kedua Negara berhak menyerahkan permasalahannya kepada Komite, melalui pemberitahuan yang disampaikan kepada Komite dan kepada Negara lain tersebut;
- c. Komite akan menangani masalah yang diserahkan kepadanya berdasarkan pasal ini hanya setelah Komite memastikan bahwa semua langkah perbaikan dalam negeri telah diupayakan dan digunakan sepenuhnya untuk masalah ini, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara umum. Hal ini tidak berlaku apabila penerapan langkah perbaikan itu diperpanjang secara tidak masuk akal atau tidak mungkin menghasilkan perbaikan secara efektif bagi korban pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Konvensi ini;
- d. Komite mengadakan rapat-rapat tertutup saat memeriksa laporan pengaduan berdasarkan pasal ini;
- e. Berdasarkan ketentuan sub-ayat (c), Komite memberikan jasa-jasa baiknya kepada Negara-negara Pihak yang terlibat sengketa dengan maksud untuk memecahkan permasalahan secara bersahabat dan atas dasar penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi ini. Untuk tujuan ini, apabila dipandang tepat, Komite dapat membentuk suatu Komisi pendamai ad hoc;
- f. Dalam menangani setiap masalah yang diajukan kepadanya berdasarkan pasal ini, Komite dapat meminta kepada Negara-negara Pihak yang bersangkutan, seperti

- disebut dalam sub-ayat (b), agar memberikan semua informasi yang berkaitan;
- g. Negara-Negara Pihak yang terlibat sengketa, seperti disebut dalam sub-ayat (b), berhak untuk memberikan pandangannya secara lisan dan/atau tertulis kalau masalah itu dibahas oleh Komite;
 - h. Komite dalam jangka waktu dua belas bulan setelah diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub-ayat (b), harus menyampaikan suatu laporan:
 - i) Kalau suatu penyelesaian menurut sub-ayat (e) tercapai, Komite membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta dan penyelesaian yang dicapai;
 - ii) Kalau suatu penyelesaian menurut sub-ayat (e) tidak tercapai, Komite membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta; pengajuan tertulis dan rekaman mengenai pengajuan-pengajuan lisan yang disampaikan oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam setiap penanganan masalah, laporan akan dikomunikasikan kepada Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.
2. Ketentuan-ketentuan pasal ini berlaku apabila lima Negara Pihak Konvensi ini telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 pasal ini. Pernyataan tersebut harus disampaikan oleh Negara-Negara Pihak kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskan salinan-salinannya kepada Negara-Negara Pihak lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan kembali semacam itu tidak mempengaruhi pertimbangan mengenai suatu masalah yang merupakan pokok persoalan dari suatu pengaduan yang sudah dikirimkan berdasarkan pasal ini; pengaduan lebih lanjut dari suatu Negara Pihak berdasarkan pasal ini tidak akan diterima begitu pemberitahuan mengenai penarikan pernyataan itu sampai pada Sekretaris Jenderal, kecuali kalau Negara Pihak yang bersangkutan membuat pernyataan baru.

Pasal 22

1. Suatu Negara Pihak Konvensi ini setiap waktu dapat menyatakan berdasarkan pasal ini bahwa pihaknya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas laporan pengaduan dari atau atas nama pribadi-pribadi yang tunduk pada kewenangan hukumnya, yang menyatakan menjadi korban pelanggaran yang dilakukan oleh Negara Pihak terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi. Laporan pengaduan tidak akan diterima Komite kalau itu menyangkut suatu Negara Pihak yang belum membuat pernyataan seperti itu.
2. Komite akan menyatakan tidak menerima laporan pengaduan berdasarkan pasal ini yang tidak ditanda-tangani (tidak jelas pengirimnya) atau yang dianggap Komite sebagai penyalahgunaan hak pengajuan pengaduan semacam itu atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

3. Berdasarkan ketentuan ayat 2, Komite akan membawa setiap laporan pengaduan yang diajukan berdasarkan Pasal ini agar diperhatikan Negara-Negara Pihak Konvensi ini yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 dan dituduh melanggar suatu ketentuan Konvensi ini. Dalam waktu enam bulan, Negara penerima harus mengajukan kepada Komite penjelasan tertulis atau pernyataan-pernyataan yang menjernihkan permasalahan dan langkah perbaikan, kalau ada, yang mungkin telah dilakukan oleh Negara tersebut.
4. Komite akan mempertimbangkan pengaduan yang diterima menurut pasal ini berdasarkan semua informasi yang tersedia bagi Komite oleh atau atas nama pribadi dan oleh Negara Pihak yang bersangkutan.
5. Komite tidak akan mempertimbangkan suatu pengaduan dari seorang pribadi berdasarkan pasal ini, kecuali Komite merasa yakin bahwa :
 - a. Masalah yang sama belum dan tidak sedang diperiksa berdasarkan suatu prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lainnya;
 - b. Pribadi tersebut telah menggunakan semua upaya penyelesaian yang tersedia di dalam negerinya; hal ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian tersebut ditunda-tunda secara tidak masuk akal atau mungkin sekali tidak menghasilkan perbaikan efektif bagi korban pelanggaran dari Konvensi ini.
6. Komite memeriksa pengaduan-pengaduan berdasarkan pasal ini dalam sidang-sidang tertutup
7. Komite akan menyampaikan pandangan-pandangannya kepada Negara Pihak dan kepada pribadi yang bersangkutan.
8. Ketentuan-ketentuan pasal ini mulai berlaku apabila lima Negara Pihak Konvensi ini telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 pasal ini. Pernyataan semacam itu harus dikirimkan oleh Negara-Negara Pihak kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan pernyataan semacam itu tidak akan mempengaruhi pertimbangan mengenai suatu masalah yang merupakan pokok persoalan pengaduan yang telah dikirimkan berdasarkan pasal ini; pengaduan selanjutnya oleh atau atas nama seorang pribadi berdasarkan pasal ini tidak akan diterima setelah pemberitahuan mengenai penarikan kembali pernyataan itu diterima Sekretaris Jenderal, kecuali kalau Negara-Negara Pihak tersebut membuat suatu pernyataan baru.

Pasal 23

Para anggota Komite dan Komisi Pendamai ad hoc yang mungkin telah ditunjuk berdasarkan pasal 21, ayat 1 (e), berhak atas fasilitas, hak istimewa, dan kekebalan sebagai ahli yang bertugas untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti diatur di dalam bagian-bagian terkait dari Konvensi Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 24

Komite menyerahkan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya berdasarkan Konvensi ini kepada Negara-Negara Pihak dan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN III

Pasal 25

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara.
2. Konvensi ini harus diratifikasi. Piagam ratifikasi akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 26

Konvensi ini terbuka bagi persetujuan oleh semua Negara. Persetujuan berlaku dengan penyerahan piagam persetujuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 27

1. Konvensi ini berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyerahan piagam kedua puluh dari ratifikasi atau persetujuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini atau menyetujuinya setelah penyerahan piagam kedua puluh dari ratifikasi atau persetujuan, Konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyerahan piagam ratifikasi atau persetujuan Negara tersebut.

Pasal 28

1. Setiap Negara, pada waktu menandatangani, meratifikasi atau menyetujui Konvensi ini, dapat menyatakan bahwa pihaknya tidak mengakui kewenangan Komite yang ditetapkan pada Pasal 20.
2. Setiap Negara Pihak yang telah memberi pembatasan sesuai dengan ayat 1 pasal ini, setiap saat dapat menarik kembali pembatasannya dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

1. Setiap Negara Pihak Konvensi ini dapat mengusulkan perubahan dengan mengajukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, selanjutnya Sekretaris Jenderal akan mengkomunikasikan usulan perubahan itu kepada Negara-Negara Pihak dengan suatu permintaan agar mereka memberitahu apakah mereka menyetujui untuk mengadakan suatu konferensi Negara-Negara Pihak dengan tujuan membahas dan memberikan suara kepada usulan itu. Apabila dalam waktu empat bulan sejak tanggal komunikasi tersebut sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara-Negara Pihak menyetujui Konferensi semacam itu, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi itu di bawah naungan Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Setiap perubahan yang disahkan oleh mayoritas Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam konferensi itu harus disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Negara-Negara Pihak untuk disetujui.

2. Suatu perubahan yang disahkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini berlaku apabila dua pertiga Negara-Negara Pihak telah memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa mereka telah menerimanya sesuai dengan proses perundang-undangan masing-masing.
3. Sesudah diberlakukan, perubahan-perubahan itu mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menerimanya, sedangkan Negara-Negara Pihak lain masih terikat dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan setiap perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 30

1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, atas permintaan salah satu dari Negara tersebut, diajukan kepada arbitrase. Jika dalam waktu enam bulan sejak tanggal diajukannya permintaan untuk arbitrase Pihak-Pihak yang berselisih tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai organisasi arbitrase, salah satu dari mereka dapat meminta Mahkamah Internasional menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan ketentuan mahkamah tersebut.
2. Setiap Negara, pada saat penandatanganan atau ratifikasi atau persetujuan terhadap Konvensi ini dapat menyatakan bahwa pihaknya tidak terikat oleh ayat 1 pasal ini. Negara-Negara Pihak lainnya tidak terikat pada ayat 1 pasal ini bila berhubungan dengan setiap Negara Pihak yang telah membuat pembatasan semacam itu.
3. Setiap Negara Pihak yang telah membuat pembatasan sesuai dengan ayat 2 pasal ini, setiap saat dapat menarik kembali pembatasannya dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 31

1. Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri berlaku setahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.
2. Penarikan diri semacam itu tidak membebaskan Negara Pihak tersebut dari kewajibannya berdasarkan Konvensi ini, berkenaan dengan setiap tindakan atau penghapusan yang terjadi sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku, demikian pula penarikan diri itu tidak mempengaruhi, dengan cara apapun, setiap pertimbangan yang berlanjut dari setiap masalah yang sudah menjadi pertimbangan Komite sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku.
3. Setelah tanggal penarikan diri suatu Negara Pihak berlaku efektif, Komite tidak akan

memulai pertimbangan mengenai suatu masalah baru berkenaan dengan Negara itu.

Pasal 32

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua Negara yang telah menandatangani atau menyetujui Konvensi ini mengenai hal-hal berikut:

- a. Penandatanganan, ratifikasi, dan persetujuan berdasarkan pasal 25 dan 26;
- b. Tanggal diberlakukannya Konvensi ini berdasarkan pasal 27 dan tanggal diberlakukannya setiap perubahan berdasarkan pasal 29;
- c. Penarikan diri berdasarkan Pasal 31.

Pasal 33

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpan semua naskah asli Konvensi dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan salinan Konvensi yang telah disahkan kepada semua Negara.